



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan kewajiban bagi setiap Dinas/Badan/Lembaga (SKPD) yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, guna mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan otonomi daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kaltim telah menetapkan Visi, Misi dan Rencana Strategi (Renstra) 2013-2018.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim berdasarkan Visi, Misi, Renstra dan Program Kerja 2016 telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsinya yang meliputi bidang Komunikasi dan Informatika.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika meliputi pengembangan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informasi, peningkatan sistem dan metoda pelayanan informasi publik yang efisien dan efektif, pengembangan infrastruktur bidang kominfo, penelitian dan pengembangan aplikasi yang handal dan berkualitas, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum bidang kominfo sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dibuat tentunya diharapkan selain sebagai upaya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kaltim ke depan, agar terwujudnya KALTIM MAJU 2018 sebagaimana diharapkan Gubernur dalam program kerja kedepan serta pembangunan masyarakat Kaltim yang lebih baik dan sejahtera.



Demikian kata pengantar ini kami sampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan dan langkah-langkah lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dalam mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Samarinda, Februari 2017
Kepala Dinas,

Abdullah Sani, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640101 199003 1 028



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. DASAR HUKUM.....	4
B. GAMBARAN UMUM.....	6
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
D. JUMLAH PEGAWAI, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL	10
E. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	11
F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	11
BAB II. PPROGRAM DAN KEGIATAN	
PROGRAM DAN KEGIATAN	13
A. PROGRAM DAN KEGIATAN	14
B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL	21
C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN	22
D. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN	23
E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA	23
F. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH.....	23
BAB III. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	25
BAB IV. TUGAS UMUM PEMERINTAH	26
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH	26
BAB V.PENUTUP	28
A. KESIMPULAN	28
B. SARAN.....	28



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846).
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985, tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3303).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980).



8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3981).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816).
14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M. Kominfo/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga.
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003, tentang Pelayanan Publik.
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) nomor Kep/26/M.Pan/2/2004, tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005, tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD.
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5).
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Daerah Kalimantan Timur tahun 2008 nomor 08).
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
23. Peraturan Gubernur Nomor : 45 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
24. Peraturan Gubernur Nomor : 34 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Timur.
25. Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 821.2/III.2-5430/TUUA/BKD/2012 Tahun 2012, tentang Pengangkatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi.

B. GAMBARAN UMUM

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya bertanggungjawab dibidang Komunikasi dan Informatika, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja dibidang Komunikasi dan Informatika yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *Good Governance*. Dalam lima tahun kedepan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim akan memprioritaskan peningkatan



kapasitas, percepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

Di era keterbukaan saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim akan lebih memprioritaskan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, melalui pembangunan dan peningkatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Teknologi informasi dan komunikasi sudah memberikan berbagai bukti dan mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia, sangat menjanjikan bagi institusi sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan *good governance* melalui penerapan *e-Government*.

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan terhadap publik secara efektif dan efisien serta interaktif, pada dasarnya pengisyaratan bentuk tuntutan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan sekaligus memperluas rentang kendali.

Dengan kata lain, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola dan mendistribusikan informasi kepada internal pemerintah dalam mendukung proses pengambilan keputusan, sedangkan dalam lingkup eksternal untuk pelayanan masyarakat (*public service*).

Dalam upaya mewujudkan implementasi *e-Government* cakupannya tidak hanya pada aspek teknis saja, akan tetapi mencakup aspek non teknis berupa komitmen dari pemerintah dan pucuk pimpinan institusi. Secara garis besar ada empat komponen pokok yang perlu terus didorong kesiapannya yakni infrastruktur (jaringan komunikasi dan informasi), konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Data dan informasi tersebut akan diolah dan disajikan secara online melalui portal www.kaltimprov.go.id



,www.diskominfo.go.id dan www.wiekkaltimprov.go.id, selain itu diterbitkan pula melalui media cetak dalam bentuk penerbitan secara berkala.

Penerbitan media cetak secara berkala berfungsi sebagai bahan publikasi juga menjadi wadah berkreasi bagi aparat khususnya di lingkungan instansi pemerintah provinsi Kalimantan Timur/Kabupaten/Kota dalam mengembangkan ide-ide kreatif berkaitan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD. Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengakses secara mudah dan cepat seluruh data dan informasi yang disajikan.

Ditahun pertama masa kepemimpinan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur periode ke dua tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menjadikan tahun 2016 sebagai salah satu keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang mana dapat memberikan sumbangsih dalam pembangunan di Kalimantan Timur.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

Subbag Umum

Subbag Perencanaan

Subbag Keuangan

c. Bidang Teknologi Informasi

Seksi Pengembangan Teknologi Informasi

Seksi Kerjasama Teknologi Informasi

Seksi Pemberdayaan Informatika

d. Bidang Aplikasi dan Telematika

Seksi Aplikasi Teknologi

Seksi Telematika



Seksi Media Informasi

e. Bidang Pos dan Telekomunikasi

Seksi Pos

Seksi Telekomunikasi

Seksi Monitoring dan Evaluasi

f. Bidang Dokumentasi dan Informasi

Seksi Pengolahan Informasi

Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Seksi Pelayanan Pers

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pranata Humas

Pranata Komputer

**D. JUMLAH PEGAWAI, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL**

NO	Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	JENIS KELAMAN	
				Laki2	Perempuan
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ IV-d	S2	1	-
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	-	1
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	3	-
		Pembina/ IV-a	S2	1	-
4	Kepala Sub Bagian	Pembina/ IV-a	S2	-	2
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	-
5	Kepala Seksi	Pembina/ IV-a	S2	3	2
		Penata Tk. I/ III-d	S1	6	-
		Penata Tk. I / III-b	S2	1	-
6	Staf	Pembina Tk. I/ IV-b	S1	-	1
		Penata Tk. I / IV-a	S2	-	1
		Penata Tk. I / III-d	S1	-	2
		Penata /IIIc	S1	1	-
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	8	3
		Penata Muda/ III-a	S1	4	3
		Penata Muda/ III-a	D3	-	1
		Penata Muda/ III-a	SLTA	1	-
		Pengatur Tk. I/ II-d	D3	1	1
		Pengatur/ II-c	SLTA	-	1
		Pengatur Muda Tk. I/ II-b	SLTA	1	1
		Pengatur Muda/ II-a	SLTP	1	-
Total			52	33	19

E. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

“Visi”

“Terwujudnya Akses komunikasi dan informatika yang berkualitas di wilayah Kalimantan Timur.”

“Misi”

- a. Mengedepankan aspek sistem pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika public.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang berkualitas.

F. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kominfo Kalimantan Timur menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Faktor - faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yaitu sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*)

- ✓ SDM Teknis yang ada sudah berpengalaman.
- ✓ Perangkat hardware mendukung.
- ✓ Tersedianya perencanaan dalam mewujudkan infrastruktur jaringan computer dan telekomunikasi.
- ✓ Menjadi percontohan dalam keterbukaan informasi publik.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- ✓ Jumlah SDM yang berpengalaman masih kurang.
- ✓ Belum optimalnya tugas dan fungsi jabatan fungsional
- ✓ Belum dimanfaatkannya fasilitas teknologi yang sudah ada oleh masyarakat.
- ✓ Prasarana kantor yang kurang memadai untuk membuat pelaynan satu atap.
- ✓ Belum tersedianya Data tentang indeks kepuasan masyarakat akan informasi pembangunan daerah.

c. Peluang (opportunities)

- ✓ Pesatnya perkembangan teknologi informasi.
- ✓ Masyarakat yang haus akan informasi.
- ✓ Dukungan besar dari Gubernur Kalimantan Timur dalam upaya perkembangan teknologi informasi di Kaltim.
- ✓ Dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait khususnya Kementerian Kominfo RI dalam membangun infrastruktur serta menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi.
- ✓ Dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan sarana telekomunikasi.
- ✓ Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Keberadaan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Timur diperlukan oleh stakeholder dalam rangka regulasi.
- ✓ Koordinasi dengan stakeholder terkait yang semakin meningkat.
- ✓ Tiap SKPD memiliki system Informasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik.

d. Ancaman (threats)

- ✓ Besarnya pagu anggaran yang dibutuhkan dalam penyediaan jaringan telekomunikasi.
- ✓ Topologi daerah Kalimantan Timur sangat luas dan jarak dari daerah yang satu ke daerah yang lain jauh.
- ✓ Semakin besarnya tuntutan masyarakat didaerah akan infrastruktur telekomunikasi
- ✓ Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi dalam pengembangan infrastruktur di bidang Kominfo.
- ✓ Belum terorganisirnya system informasi yang dimiliki oleh tiap-tiap SKPD.
- ✓ Belum semua SKPD yang memberikan informasi pembangunan secara menyeluruh kepada masyarakat.
- ✓ Jaringan informasi didaerah belum terorganisir.



Dengan mengacu analisa diatas yaitu dengan memanfaatkan kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang yang ada maka berdasarkan penjabaran sasaran Dinas Kominfo Prov. Kalimantan Timur dapat dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. **Strategi**

- ✓ Meningkatkan indek pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan.
- ✓ Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi pembangunan daerah.
- ✓ Pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi.

2. **Arah Kebijakan**

- ✓ Pengembangan sistem penyebaran informasi pembangunan daerah
- ✓ Evaluasi kepuasan publik terhadap penyebaran informasi pembangunan di Kalimantan Timur.
- ✓ Membangun infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang akses informasi masyarakat secara luas dengan menghilangkan daerah blankspot.

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN



A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan program pembangunan bidang komunikasi dan informatika periode 2013 – 2018. Adapun Program – program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Peningkatan disiplin aparatur.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa.
7. Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
8. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
9. Kerjasama informasi dengan mass media.
10. Pengadaan perangkat aplikasi dan telematika.
11. Peningkatan / pengembangan aparatur di bidang telematika.
12. Pembinaan dan pengembangan sumber daya kominfo.
13. Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan informasi daerah.
14. Peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika.
15. Pembinaan dan pengawasan sumber daya postel.
16. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
17. Peningkatan Sarana dan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa
18. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka mendukung program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur seperti tersebut di atas, maka program – program yang ada diimplementasikan Sekretariat dan Bidang-Bidang dalam bentuk kegiatan – kegiatan adalah sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat.

Output : Jumlah surat masuk dan keluar selama 12 bulan

Outcome : Persentase surat masuk dan keluar terlaksana 100%



- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
Output : Jumlah sumber daya komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan
Outcome : Persentase kecukupan sumber daya komunikasi, sumber daya air, dan listrik terlaksana 100%
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Output : Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional selama 12 bulan
Outcome : Persentase pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional terlaksana 100%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Output : Jumlah jasa kebersihan kantor selama 12 bulan
Outcome : Persentase kebersihan kantor terlaksana 100%
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
Output : Jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan
Outcome : Persentase perbaikan peralatan kerja terlaksana 98%
- Penyediaan alat tulis kantor.
Output : Kegiatan ATK selama 12 bulan
Outcome : Persentase kecukupan ATK terpenuhi 100%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Output : Kegiatan cetak/penggandaan selama 12 bulan
Outcome : Persentase kecukupan barang cetakan / penggandaan terlaksana 95%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Output : Jumlah komponen instalasi listrik selama 12 bulan
Outcome : Persentase kecukupan komponen listrik yang tersedia terlaksana 100%
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan
Outcome : Persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 100%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
Output : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan
Outcome : Persentase kecukupan bahan bacaan dan peraturan perundangan sebesar 96,5%
- Penyediaan makanan dan minuman.
Output : Jumlah makan dan minum kantor selama 12 bulan



Outcome : Persentase makan dan minum yang terlaksana 100%

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 12 bulan

Outcome : Persentase koordinasi dan konsultasi luar daerah terlaksana 90,65%

- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.

Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 12 bulan

Outcome : Persentase koordinasi dan konsultasi dalam daerah terlaksana 93,50%

- Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan.

Output : Jumlah pengamanan aset dan kantor selama 12 bulan

Outcome : Persentase pengamanan aset dan kantor terlaksana 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan gedung kantor.

Output : Pembangunan gedung kantor

Outcome : Persentase pembangunan gedung kantor terlaksana 100%

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

Output : Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Outcome : Persentase ketersediaan perlengkapan gedung kantor terlaksana 100%

- Pengadaan peralatan gedung kantor.

Output : engadaan peralatan gedung kantor.

Outcome : Persentase ketersediaan peralatan gedung kantor terlaksana 100%

- Pengadaan mebeleur.

Output : Mebeleur kantor

Outcome : Persentase kecukupan mebeler kantor penunjang kegiatan terlaksana 100%

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Outcome : Persentase gedung kantor yang dipelihara terlaksana 100%

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Output : Pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Outcome : Persentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional terlaksana 100%

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

Output : Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor



Outcome : Persentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor terlaksana 100%

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

Output : Pemeliharaan peralatan gedung kantor

Outcome : Persentase pemeliharaan peralatan gedung kantortelaksana 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Output : Pakaian dinas aparaturnya 98 stel

Outcome : Persentase penyediaan pakaian PDH terlaksana 100%

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Output : Tersedianya pakaian hari tertentu untuk karyawan 49 stel

Outcome : Persentase tersedianya pakaian hari tertentu untuk karyawan terlaksana 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Output : Jumlah aparaturnya

Outcome : Persentase aparaturnya yang mendapat sertifikasi terlaksana 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Output : Jumlah Dokumen sebanyak 8 dokumen

Outcome : Persentase pelaporan kinerja SKPD terlaksana 89,27%

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.

- Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.

Output :

- Jumlah Kapasitas Bandwith terestrial yang tersedia
- Jumlah Desa di wilayah perbatasan dan wilayah terpencil yang mendapat siaran TVRI Kaltim
- Jumlah Kab/Kota yang melakukan video conferece dengan Provinsi

Outcome : Jumlah Akses jaringan terkoneksi terlaksana 85,90%

- Sosialisasi Mobile Community Access Point (MCAP).



Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Output : Jumlah Kbupaen/Kota mendapat kunjungan sosialisasi MCAP4 Kab/kota

Outcome : Pemanfaatan internet sehat dan aman di kab/kota terlaksana 90%

- Pusat layanan informasi.

Output : Jumlah aduan masyarakat sebanyak 120 aduan

Outcome : Persentase masyarakat menggunakan contact center sebagai sarana informasi terlaksana 93,12%

Program Pengkajian dan Penelitian bidang Informasi dan Komunikasi

- Pembinaan standarisasi aplikasi / software legal.

Output : Jumlah laporan monitoring pembinaan standarisasi aplikasi / software legal

Outcome : Penggunaan perangkat lunak legal di SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota terlaksana 100%

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.

- Pelatihan dasar-dasar aplikasi dan telematika.

Output : Terselenggaranya pelatihan dasar penggunaan aplikasi/software legal dalam menunjang kegiatan tata kelola pemerintahan di lingkup aparatur pemprov Kaltim dan masyarakat 1 tahun

Outcome : Tercapainya kemampuan aparatur dalam mengimplementasikan aplikasi/software resmi untuk peningkatan pelayanan publik di Prov. Kaltim terlaksana 92,50%

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

- Penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah, isu-isu nasional dan daerah.

Output :

- Jumlah pertemuan Gubernur dengan masyarakat
- Jumlah Sosialisasi kebijakan pemerintah

Outcome : Jumlah laporan terlaksana 95,60%

Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika.

- Pengembangan/pembenahan aplikasi website SKPD di Prov. Kaltim.

Output : Jumlah SKPD Provinsi yang memiliki website sebanyak 6 SKPD



Outcome : Persentase SKPD yang memiliki websiteterlaksana 89,43%

Program Peningkatan / Pengembangan Aparatur Di Bidang Telematika.

- Sosialisasi / Seminar dan Penilaian Pegy dalam Rangka Pemeringkatan E Govt.
Output : Jumlah peserta sosialisasi / seminar dan penilaian PEGI sebanyak 70 orang
Outcome : Jumlah laporan terlaksana 85,55%.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo.

- Pembinaan / Penertiban Perusahaan Jasa Titipan di Kaltim.
Output : Jumlah Perusahaan jasa titipan yang tertib
Outcome : Persentase perusahaan jasa titipan yang berizinterlaksana 90%
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan USO / KPU di Kaltim.
Output : Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan USO/KPU
Outcome : Persentase USO/KPU yang digunakanmasyarakatterlaksana 93%
- Rapat Teknis / Koordinasi Bidang Postel di Dalam dan Luar Negeri.
Output : Jumlah rapat teknis / koordinasi bidang Postel di dalam dan luar negeri
Outcome : Persentase kehadiran dalam rapat teknisterlaksana 95%
- Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi.
Output : Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Telekomunikasi
Outcome : Jumlah Laporan terlaksana 100%
- Sosialisasi filateli.
Output : Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi / Filateli
Outcome : Jumlah Laporan terlaksana 87%

Program Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah.

- Koordinasi Bidang Kominfo Antar Lintas SKPD, Lintas Vertikal di Daerah, BUMD dan Swasta Lokal Provinsi, Kab./Kota.
Output : Jumlah Laporan kegiatan kesalahpahaman yang dihasilkan
Outcome : Jumlah Laporan terlaksana 81.45%
- Revitalisasi Pendayagunaan Media Center Daerah.
Output : Jumlah berita yang dihasilkan dalam setahun melalui website
Outcome : Jumlah Laporan terlaksana 89.21%



- Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik pada SKPD.
Output : - Jumlah SKPD dilingkungan Prov. Kaltim yang membentuk PPID
- Jumlah Kab/Kota yang membentuk PPID
Outcome : Jumlah SKPD Prov. Dan SKPD Kab/Kotaterlaksana 100%

Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika.

- Pelayanan Informasi Kebijakan Daerah Melalui Poster, Leaflet, Baliho, dll.
Output : Jumlah Poster, Leaflet, Buletin, Baliho yang menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah
Outcome : Persentase penggunaan media informasiterlaksana 86%
- Komunikasi Publik Melalui Dialog Interaktif Radio dan Televisi.
Output : Jumlah dialog interaktif di Radio dan Televisi
Outcome : Partisipasi masyarakat yang berperan serta dalam dialog terlaksana 83,35%
- Pengolahan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah.
Output : Jumlah laporan hasil inventarisasi data dan hasil survei IKM.
Outcome : - Data
- Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam memperoleh informasi terlaksana 95,67%
- Dokumentasi dan Publikasi Program/Kegiatan SKPD.
Output : Jumlah laporan dokumentasi dan publikasi program / kegiatan SKPD
Outcome : Persentase kegiatan SKPD yang di publikasi terlaksana 89,78%
- Partisipasi Pada Pameran/Expo/Pekan Kebudayaan Daerah.
Output : Jumlah event keikutsertaan pada pameran / expo / pekan kebudayaan daerah
Outcome : Partisipasi pada kegiatan pameranterlaksana 92%
- Fasilitasi dan Koordinasi Komisi Informasi Daerah Prov. Kaltim.
Output : Operasional Komisi Informasi Daerah Prov. Kaltim 14 kab/kota
Outcome : Sengketa informasi dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku terlaksana 90%

Program pembinaan dan pengawasan sumber daya Postel.

- Monitoring menara telekomunikasi.
Output : - Jumlah tower yang dimonitor



- Inventarisasi jumlah menara yang diperlukan

Outcome : Menara Telekomunikasiterlaksana 100%

- Pembinaan/ penertiban penyelenggara televisi siaran dan berlangganan.

Output : Jumlah penyelenggara penyiaran yang dibina dan ditertibkan

Outcome : Jumlah penyelenggara televisi siaran dan berlangganan yang berizinterlaksana 85,99%

Program Sarana dan Prasarana Telekomunikasi

- Pembangunan Tower di 7 kabupaten.

Output : Jumlah tower yang dibangun

Outcome : Jumlah jangkauan coverage area terlaksana 100%

Program Integrasi Aplikasi

- Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi.

Output : Jumlah peserta sosialisasi dan pendayagunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Outcome : Meningkatnya jumlah interoperabilitas system informasi terlaksana 97,13%

Program Peningkatan Sarana dan Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa

- Sosialisasi dan pendayagunaan pelayanan pengadaan secara elektronik (LPSE).

Output : Jumlah peserta sosialisasi dan pendayagunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Outcome : Persentase paket lelang yang menggunakan LPSE terlaksana 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Output : Jumlah aparatur pengelola keuangan

Outcome : Tercapainya Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung kinerja dan sebagai Bahan Laporan Akhir Tahunterlaksana 100%

B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tidak ada karena sesuai dengan Peraturan Menteri



Komunikasi dan Informatika No. 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota.

C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur pada rencana kerja tahun 2016 terdapat 19 program dan 54 kegiatan dengan pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebesar Rp 37.551.340.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan sesuai dengan pagu definitif (DPA) sebesar Rp 31.832.800.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dengan adanya kebijakan pengurangan anggaran tahun anggaran 2016 sebesar 85% dari pagu definitif yang telah dialokasikan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dari Rp 31.832.800.000,- (Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) menjadi Rp 22.910.604.000,-(Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Rupiah), APBD-P Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 264.990.400,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga total keseluruhan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim adalah Rp30.372.816.514,10(Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Belas Koma Sepuluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

SKPD	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung			Total Anggaran	Realisasi	(%)
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal			
Dinas Komunikasi dan Informatika	7,462,212,514,10	1,568,700,000,00	20,878,404,000	463,500,000	39,230,022,114,10	28,848,713,531	94,98

Adapun realisasi anggaran yang dialokasikan melalui dana APBD-P Provinsi Kaltim sampai tanggal 31Desember 2016adalah Rp. 28,848,713,531.- (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian realisasi fisik sebesar96,23%dan realisasi keuangan sebesar 94.98%.



D. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Proses perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya dijabarkan pada Renstra dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur maka tiap tahunnya dianggarkan pemeliharaan dan rehap kecil secara bertahap serta pengadaan kelengkapan peralatan dalam mendukung operasional kegiatan.

F. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka melaksanakan tugas penataan organisasi, ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur dan akuntabilitas kinerja instansi selama tahun anggaran 2016 terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a. Pada pembangunan menara telekomunikasi masih ada kendala administrasi dan teknis jadi mengalami keterlambatan sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan seperti yang diharapkan untuk itu tahun berikutnya perencanaan harus dilakukan lebih matang dan pelaksanaan pekerjaan harus sesegera mungkin serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait harus lebih ditingkatkan.
- b. Belum optimalnya penerapan kebijakan sistem dan prosedur pelayanan dan mekanisme pelayanan publik sampai pada tingkat Kabupaten dan Kota, dikarenakan beberapa daerah belum berdiri SKPD yang secara khusus menangani bidang komunikasi dan Informasi
- c. Kurang optimalnya penataan dan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
- d. Kurang optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kaltim
- e. Selain itu tenaga staf pelaksana yang ada pada Dinas Kominfo masih terbatas seperti : Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki Sertifikasi, Panitia Pemeriksa Barang, Pembuat Dokumen dan staf tenaga teknis yang berstatus PNS serta keterbatasan tenaga pelaksana yang



berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan.

- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang memadai, yang secara bertahap tiap tahunnya akan terus dilengkapi.



BAB IIIPELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mendapatkan dana Dekonsentrasi dari pusat, yang dilakukan adalah koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh pusat untuk daerah. Koordinasi yang dilakukan diantaranya masalah kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Jasa Titipan
- b. Pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal dalam pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi.

BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAH

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim merupakan salah satu dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Daerah ini lahir sebagai implementasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika sedangkan fungsinya adalah merumuskan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informasi sesuai rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah selain itu juga merumuskan perencanaan, pembinaan, pengendalian dibidang komunikasi dan informatika serta penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam rangka merealisasikan tujuan seperti tersebut di atas, pada tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan langkah-langkah, diantaranya adalah dengan melakukan MoU dengan pihak lainnya yaitu :

- a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPP TVRI Kaltim Nomor : 119/2961/BPPWK.A/V/2016 dan Nomor : 17/SPK/TVRI/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui LPP TVRI Kaltim Tahun Anggaran 2016. Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim selaku pihak pertama dan Kepala Stasiun TVRI Kaltim selaku pihak kedua. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi kerjasama publikasi kegiatan Pemprov. Kaltim melalui LPP TVRI Kalimantan Timur dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan LPP RRI Samarinda Nomor : 119/2962/BPPWK.A/V/2016 dan Nomor : 823/DU/05/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui LPP-RRI Samarinda. Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim selaku pihak pertama dan Kepala Stasiun RRI Samarinda selaku pihak kedua. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi kerjasama publikasi kegiatan Pemprov. Kaltim melalui LPP RRI Samarinda dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan.



- c. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim dengan Komando Daerah Militer VI/ Mulawarman Nomor : 119/888/BPPWK.A/II/2016 dan Nomor : B/844/II/2016 tanggal 12Februari 2016 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Beserta Sarana Pendukungnya. Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim selaku pihak pertama dan Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman selaku pihak kedua. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pembangunan 1 (satu) menara telekomunikasi beserta sarana pendukungnya di di Kampung Merasa Kec. Kelai Kab. BerauProvinsi Kalimantan Timur.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 berjalan dengan baik dengan dukungan dana APBD dan APBD-P Provinsi namun masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi.

Realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2016 untuk keuangan sebesar Rp. 28,848,713,531.- dengan realisasi keuangan sebesar 94,98% dan realisasi fisik 96,23%.

Dalam hal tingkat capaian kinerja yang tidak mencapai 100%, dikarenakan terjadinya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya, di samping itu terbatasnya waktu pelaksanaan serta dukungan sumber daya manusia.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan jadwal program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga tidak ada pergeseran waktu yang nantinya akan mengganggu jadwal kegiatan berikutnya.
2. Dilakukan evaluasi kegiatan secara berkala, sehingga dapat diketahui program kerja yang menjadi prioritas dan perlu mendapatkan akselerasi.
3. Dalam pembangunan menara telekomunikasi harus dilakukan perencanaan secara cermat dikarenakan banyaknya kendala teknis dan kendala lainnya yang dihadapi.
4. Penyediaan sumber daya aparatur yang berkompeten sehingga program dan kegiatan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.